



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 201/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor :293/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR ...../PL.02.4-  
Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIKIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIKIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

## B. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/ atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

#### D. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain

#### E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman teknis ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Dharmasraya 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud



dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang selanjutnya disebut KPU Dharmasraya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Dharmasraya yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/desa, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan



Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang selanjutnya di sebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/ aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Dharmasraya.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan

didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya sesuai tingkatannya.

22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah Penyampaian pesan kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
28. Pemberitaan dan Penyiaran kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau



- bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/ atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
  30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
  31. Media Sosial adalah Platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan konten berbasis komunitas.
  32. Media dalam jaringan yang selanjutnya media daring adalah segala bentuk Platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
  33. Hari adalah hari kalender.

#### F. AZAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020, penyelenggara harus berpedoman pada asas yaitu:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;

- f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektifitas; dan
  - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.
  3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
  4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    - a. jujur;
    - b. terbuka; dan
    - c. dialogis.
  5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
  6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020

## BAB II

### PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.



2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
  - a. Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/ atau
  - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, meliputi:
  - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. Pengadaan Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. Pengadaan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/ atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Dharmasraya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BCI-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;

- c. Kepolisian Resor Dharmasraya.
9. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dharmasraya.
  10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye.
  11. Pengantian tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon menggunakan Formulir Model BC 6 KWK disampaikan kepada:
    - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
    - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
    - c. Kepolisian Resor Dharmasraya;
  12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
  13. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
    - a. Menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
    - b. Menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
  14. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lainnya.
  15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat membentuk Petugas Kampanye.
  16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.



17. Petugas Kampanye bertugas:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Dharmasraya tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/ atau
  - c. Menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Dharmasraya 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2 KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Kepolisian Resor Dharmasraya.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak lain; dan/ atau
  - b. Relawan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/ atau Relawan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.
26. Pihak Lain dan/ atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/ atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Kepolisian Resor Dharmasraya.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### BAB III

#### MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.



3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program yang menjadi materi kampanye Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dharmasraya.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon, harus:
  - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
  - e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
  - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

- d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. Tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

## BAB IV

### METODE KAMPANYE

#### A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.



6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten Dharmasraya.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator debat publik atau debat terbuka dipilih oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
9. KPU Kabupaten Dharmasraya dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas, yang dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon
  - b. 2 (Dua) orang Perwakilan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya
  - c. 4 (Empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon
  - d. 5 (Lima) orang anggota KPU Kabupaten Dharmasraya
10. Debat Publik atau debat terbuka yang diselenggarakan didalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau tempat lainnya, dan wajib menerapkan Protokol kesehatan.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
12. Materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak lanjutan dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Memajukan daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat dengan nasional; dan

- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ke bangsaan.
13. Materi debat publik atau debat terbuka juga memuat Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
14. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
15. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
16. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
  - a. Diumumkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. Tidak ditayangkannya sisa iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
17. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
  - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
  - b. karena alasan kesehatan.
18. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
19. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.



20. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

#### B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/ atau
  - d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Dharmasraya.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten dharmasraya.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/ atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/ atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Dharmasraya mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk setiap Pasangan Calon.



15. KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Dharmasraya untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
16. KPU Kabupaten Dharmasraya menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. Alat makan atau minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
  - j. Masker
  - k. Sarung Tangan
  - l. Pelindung Wajah (Face Shield) dan atau Cairan anti septik berbasis alkohol (Handsainitizer).
18. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. Jalan-jalan protokol;
  - f. Jalan bebas hambatan;
  - g. Sarana dan prasarana publik; dan/ atau
  - h. Taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, Bahan Kampanye tambahan yang dicetak Pasangan Calon dan/ atau Bahan Kampanye lainnya dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/ atau di tempat umum.
21. Penyebaran bahan kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU atau yang dibiayai oleh Partai Politik dibagikan dalam keadaan bersih, terbungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi.
22. Petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan.
23. Pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

### **C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memfasilitasi :
  - a. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk dan/atau
  - b. Pemasangan Billboard atau penayangan videotron.



2. Alat Peraga Kampanye yang dimaksud angka 1 meliputi:

- a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon di Kabupaten Dharmasraya ;
- b. Billboard atau Videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon di Kabupaten Dharmasraya.
- c. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/ atau
- d. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

3. ketentuan:

- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya ; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud angka 2.
  - c. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
6. Pasangan Calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk Ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.



7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
8. Desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/ atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/ atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan /atau memasang billboard atau menayangkan videotron sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan alat peraga kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten Dharmasraya menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
14. KPU Kabupaten Dharmasraya dapat memasang billboard atau menayangkan videotrnd.
15. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.



16. Penyerahan, pemasangan dan /atau penayanggan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Pemasangan, Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik Pemerintah; dan
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resor Dharmasraya untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk Iklan Komersial dan /atau Iklan Layanan masyarakat pada:
  - a. Media massa cetak, dan /atau
  - b. Media massa elektronik, yaitu televisi, dan/ atau radio.
2. KPU Kabupaten Dharmasraya menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/ atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.



6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:

- a. Tulisan;
- b. Suara;
- c. Gambar;
- d. Tulisan dan gambar; dan/ atau
- e. Suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye yang telah dibuat kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media massa.
9. KPU Kabupaten Dharmasraya menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

13. Jumlah penayangan iklan kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik.
16. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
17. Media massa cetak dan /atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak dan /atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.



#### E. PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dan /atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring.
2. Dalam hal pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (Satu) meter antar peserta kampanye serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring.
  - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
  - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan /atau cairan anti septik berbasis alkohol (Handsainitizer) dan
  - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan /atau gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Petugas kampanye pertemuan terbatas ,tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Dharmasraya dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
4. Pemberitahuan yang dimaksud pada angka 3 (tiga) mencakup informasi:
  - a. Hari;



- b. Tanggal;
  - c. Waktu;
  - d. Tempat;
  - e. Nama pembicara;
  - f. Jumlah peserta yang diundang ;
  - g. Penanggung jawab; dan
  - h. Tautan.
5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog hanya dapat membawa atau menggunakan:
- a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. Umbul-umbul Pasangan Calon.
6. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### F. KEGIATAN LAIN

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan melalui media sosial dan media daring.

#### G. KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL

1. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Kampanye melalui media sosial dilakukan selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.



3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye dengan ketentuan, Paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
5. Pendaftaran akun resmi di media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Kepolisian Resor Dharmasraya;
  - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.
6. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang iklan kampanye di media sosial.
7. Penayangan iklan kampanye di media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
8. Jumlah penayangan iklan kampanye di media sosial untuk setiap pasangan calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi media sosial setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
9. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
  - a. Tulisan;
  - b. Suara;
  - c. Gambar;
  - d. Tulisan dan gambar; dan/ atau
  - e. Suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

10. Materi Kampanye dalam akun resmi di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi di media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

#### H. KAMPANYE MELALUI MEDIA DARING

1. Kampanye melalui media daring dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Kampanye melalui media daring dapat dilakukan dengan menayangkan iklan kampanye di media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
3. Penayangan iklan kampanye di media daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
4. Penayangan iklan kampanye di media daring untuk setiap pasangan calon dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) banner untuk setiap media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers
  - b. Paling banyak di 5 (lima) media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.



## BAB V

### JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

## BAB VI

### PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.



5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
  - a. Dialog yang melibatkan suara dan/ atau gambar;
  - b. Pemirsa atau suara pendengar; dan/ atau
  - c. Jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/ atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. Menjual pemblokiran segmen;



- b. Pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/ atau
  - c. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen, adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
  17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  18. Komisi penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
  19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melakukan pengawasan atas penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan media massa elektronik.
  20. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang penyiaran atau pers.
  21. Penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers diberitahukan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.



## BAB VII

### KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
  - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020; dan
  - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin kampanye, diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;



- d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a berupa:
- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
- a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:



- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali Daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

## BAB VIII

### PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain / kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian Materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain / kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Dharmasraya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.



4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Dharmasraya dan/ atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/ atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## BAB IX

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Partai Politik;
  - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat;



- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau Partai Politik;
  - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. Merusak dan/ atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. Kepala desa atau sebutan lain / lurah dan perangkat desa atau sebutan lain / kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



5. Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.



14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah Kabupaten Dharmasraya.
19. Dalam kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.

## B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan



terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.



9. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye Dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 19 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye.
2. Tindak lanjut Rekomendasi dan tatacara pengenaan saksi atas pelanggaran kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud angka 1(satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan.
3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 19, KPU Kabupaten Dharmasraya menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/ atau Tim Kampanye.
4. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
  - a. Partai politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/ atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resor Dharmasraya;
  - c. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.



## BAB X

### KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan Kegiatan lain dalam bentuk;
  - a. Rapat umum
  - b. Kegiatan kebudayaan berupa Pentas Seni, Panen raya, dan/atau Konser musik;
  - c. Kegiatan olahraga berupa Gerak Jalan Santai dan/atau Sepeda santai;
  - d. Perlombaan;
  - e. Kegiatan sosial berupa Bazar dan/atau donor darah; dan
  - f. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik
2. Partai politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana di maksud pada angka 1 di kenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada saat terjadinya pelanggaran;
  - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a dalam waktu 1(satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis
3. Pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona



Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam kegiatan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dikenai sanksi;

- a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada saat terjadinya pelanggaran
  - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a dalam waktu 1(satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis;
  - c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
4. Partai politik dan gabungan partai politik, pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampaye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
5. Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye atau Tim Kampanye dapat Melibatkan Ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia hanya dalam kegiatan kampanye melalui media sosial dan media daring ;
6. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Mengenakan sanksi:
- a. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran dan/atau;
  - b. Peserta kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain wajib menindak lanjuti sanksi yang dikenai oleh:



- a. KPU Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
8. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020. Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman teknis ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd

MARADIS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR: PL.02.4-  
Kpt/1310/KPU- Kab/VIII/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN  
2020

#### JENIS FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

TAHUN 2020

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. MODEL BC1-KWK | NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG<br>PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN<br>WAKIL BUPATI             |
| 2. MODEL BC2-KWK | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI  |
| 3. MODEL BC3-KWK | NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN<br>KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL<br>BUPATI                         |
| 4. MODEL BC4-KWK | NAMA AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL YANG<br>DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN<br>WAKIL BUPATI        |
| 5. MODEL BC5-KWK | NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI                                      |
| 6. MODEL BC6-KWK | PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN<br>PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI |



**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

B. Nama penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2020

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Dharmasraya.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC2-KWK

**NAMA PETUGAS KAMPANYE**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon

: .....

Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten Dharmasraya

: .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap : .....



Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2020

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Dharmasraya.

**Catatan:**

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon

: .....

Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten Dharmasraya

: .....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2020

.....



**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Dharmasraya.

**Catatan:**

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI**  
**KOTA**

---

Nama Pasangan Calon :.....

Nomor Urut :.....

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

no	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



15			
16			
17			
18			
19			
20			

....., ..... 20.....

Ketua Tim Kampanye/ Pasangan  
Calon

.....

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020**

Nama Pihak Lain/Relawan :

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- : .....
- Nomor Telp. /HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- : .....
- Nomor Telp. /HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten Dharmasraya

: .....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2020

.....



**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Dharmasraya.

**Catatan:**

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.

**PENGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020**

---

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan pengantian :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

: .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

B. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap : .....



Alamat : .....  
: .....  
Nomor Telp /HP : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum .

Ditetapkan dipulau Punjung  
Pada tanggal 25 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

**Tembusan disampaikan kepada**

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya:
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Dharmasraya

**Catatan :**

Jumlah nama Tim Kampaye dapat disesuaikan.